

Kepatuhan Compliance

Risiko Kepatuhan merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang timbul sebagai akibat dari gagalnya Bank dalam mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan mau pun kaidah perbankan yang berlaku.

Untuk menangani hal tersebut, Bank memastikan bahwa seluruh lapisan organisasi telah memahami tanggung jawab masing-masing serta mematuhi semua hukum, peraturan perundang-undangan dan kaidah perbankan yang berlaku. Direktur Kepatuhan dibantu oleh Departemen Kepatuhan yang di dalamnya termasuk unit kerja Anti Pencucian Uang, senantiasa mendorong terciptanya budaya kepatuhan, mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaannya, termasuk penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Sebagai suatu usaha yang dibangun atas dasar kepercayaan, tentunya reputasi merupakan bagian yang sangat penting dan berharga bagi Bank. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga reputasi dan integritas Bank, maka Bank berkomitmen untuk mengendalikan risiko kepatuhan dengan tetap memastikan pencapaian tujuan-tujuan komersial.

Selama tahun 2017, Bank senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana tercermin dari rasio pelaporan, antara lain :

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko-risiko kredit, pasar dan operasional pada posisi akhir tahun 2017 adalah 20,84%, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2016 yang sebesar 22,14%, akan tetapi masih di atas ketentuan pengaturan yaitu 9% sampai dengan 10% dengan merujuk pada profil risiko Bank yang berada di peringkat 2.
- Rasio Kredit Bermasalah (Net) pada posisi akhir tahun 2017 adalah 0,27%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2016 yaitu 0,15%. Rasio ini masih jauh berada di bawah batasan yang diperbolehkan oleh peraturan yaitu maksimal sebesar 5% (Net).
- Tidak terdapat pelampauan mau pun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait mau pun kepada pihak tidak terkait.

Compliance Risk is one of the forms of risk management which arise as a result of Bank's failure in complying with the prevailing laws, regulations and banking rules.

To address this matter, Bank ensures that all levels of the organization have understood their respective responsibilities and comply with all applicable laws, laws and banking norms. The Compliance Director is assisted by the Compliance Department which include Anti-Money Laundering Unit, always encouraging the creation of compliance culture, manages compliance risks and ensures their implementation, including the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing policy.

As a business that is built on trust, surely, reputation is a very important and valuable to Bank. Therefore, in order to maintain its reputation and integrity, the Bank is committed to control the compliance risk by remain ensuring the achievement of commercial aims.

During year 2017, Bank continues to complied with the prevailing rules and regulations which reflected in reporting ratios, among others :

- Capital Adequacy Ratio (CAR) covering credit, market and operational risks at the position at the end of year 2017 at 20.84%, decreased compared to the position at the end of year 2016 which was 22.14%, however still above the regulatory requirement of 9% up to 10% by referring to the Bank's risk profile at rating 2.
- Non-Performing Loan Ratio (Net) at the position at the end of year 2017 was 0.27%, increased compared to the position at the end of year 2016 i.e. 0.15%. The ratio is still within the maximum limit allowed by the regulation i.e. 5% (Net).
- There was neither excess nor violation of Legal Lending Limit (LLL), either to related parties or non-related parties.

- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah posisi akhir tahun 2017 adalah 6,52%, menurun dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2016 yaitu 6,61%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Rupiah sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi akhir tahun 2017 yaitu 8,25%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2016 yaitu 8,17%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Valas sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- Posisi Devisa Neto (PDN) pada posisi akhir tahun 2017 berada di 0,22%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2016 yang berada di 0,10%. Rasio PDN Bank masih jauh dari batasan yang diperbolehkan Peraturan Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 20% dari Modal.
- Minimum Reserve Requirement in IDR at the position at the end of year 2017 was at 6.52% which was decreased compared to position at the end of year 2016 i.e. 6.61%. Bank has fulfilled the provision on IDR Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.
- Minimum Reserve Requirement in Foreign Currency position at the end of year 2017 was at 8.25% which was increased compared to the position at the end of year 2016 at 8.17%. Bank has fulfilled the provision on Foreign Currency Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.
- Net Open Position (NOP) at the end of year 2017 was at 0.22%, increase compared to the position at the end of year 2016 which was at 0.10%. NOP ratio was far from limit allowed by Bank Indonesia Regulation i.e. at the maximum 20% of the Capital.

Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, Bank telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tercermin, antara lain, dari:

1. Pelaksanaan penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang-bidang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas pemantauan di tahun 2017.

Prioritas dan fokus pemantauan Kepatuhan dilakukan terhadap area-area yang diprioritaskan yaitu Operasional, Perkreditan, Kepatuhan serta Treasuri & Pasar Uang, sebagai bagian dari program pemantauan kepatuhan tahunan Bank untuk tahun 2017.

2. Upaya peningkatan pemahaman kepatuhan melalui pelaksanaan program pengecekan dan pelatihan kepatuhan tahunan yang, antara lain, meliputi:
 - i. Pengecekan kepatuhan terhadap aspek-aspek penting dalam aktivitas usaha dan operasional Bank, antara lain, kepatuhan terhadap aturan-aturan mengenai Larangan Perdagangan dengan Informasi Orang Dalam, penerapan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*, Pertukaran Jamuan & Hadiah, kepatuhan terhadap ketentuan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perkreditan dan operasional Bank, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, kepatuhan terhadap aturan Penanganan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
 - ii. Penyelenggaraan pelatihan secara berkala guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap pentingnya kepatuhan dalam kegiatan-kegiatan usaha dan operasional Bank, antara lain, pelatihan terkait Anti Pencucian Uang, Larangan Perdagangan Orang Dalam,

In order to enhance compliance culture, the Bank has taken the steps as reflected, among others, from:

1. The implementation of compliance risk assessment towards the Bank's business area and operational that have significant compliance risks and required monitoring priorities in year 2017.

Priorities and focus of Compliance monitoring were carried out over prioritized areas, namely Operational, Credit, Compliance and Treasury & Money Market, as part of the Bank's annual compliance monitoring program for year 2017.

2. Efforts to enhance compliance understanding through the implementation of annual compliance check and training program, among other, covering:
 - i. Compliance check over important aspects in the Bank's business and operational activities, among others, compliance with regulations regarding Prohibition of Insider-Trading, implementation of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requirement, Exchanging of Entertainment & Gift, compliance with provision relating to the Bank's credit and operational activities, application of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism Program, compliance with Management of Conflict of Interests and etc.
 - ii. Organizing periodic training in order to enhance the staff's understanding on the importance of compliance in the Bank's business and operational activities, among others, training on Anti Money Laundering, Prohibition of

- Aktivitas Treasury dan Pasar Uang, Pelatihan Dasar Kepatuhan, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
- iii. Pemberian petunjuk praktis mengenai peraturan dan/atau perubahan peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan dengan seluruh karyawan.
 - iv. Pemberian sesi-sesi khusus kepada staf baru guna membekali mereka dengan pedoman dan ketentuan-ketentuan/ peraturan-peraturan yang berlaku sebagai langkah awal dalam meningkatkan kesadaran kepatuhan.
3. Terhadap peraturan Bank Indonesia mau pun Otoritas Jasa Keuangan yang baru diterbitkan, Departemen Kepatuhan telah melakukan pendistribusian dan sosialisasi kepada departemen-departemen terkait dan membuat mereka terbiasa dengan peraturan-peraturan terbaru dan telah melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kesesuaian dan keselarasan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
 4. Kaji ulang atas kelayakan dan kesesuaian kebijakan-kebijakan/prosedur-prosedur serta kegiatan-kegiatan Bank terhadap ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dilakukan oleh Departemen Kepatuhan.
 5. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan telah melaksanakan fungsi konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertindak sebagai pihak yang dapat dihubungi (*contact person*) terkait komunikasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan institusi-institusi lainnya.
 6. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2017 (yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 9 tahun 2017) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan No. 73/PMK.03/2017, Bank telah melakukan penyesuaian atas prosedur terkait identifikasi kedudukan perpajakan dari nasabah untuk kepentingan pelaporan berdasarkan Pertukaran Informasi Secara Otomatis untuk keperluan perpajakan
- Insider-Trading, Activities of Treasury and Money Market, Basic Compliance Training, Management of Conflict of Interests and etc.
- iii. Presentation of practical guidance regarding regulation and/or amendment of prevailing regulation and other compliance related matters by Compliance Director in monthly meeting with all employees.
 - iv. Holding of special sessions for newly hired staff to equip them with guidance and prevailing rules/regulations as a starting point in raising compliance awareness.
3. On the newly issued Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan Regulations, the Compliance Department has distributed and conducted socialization to related departments to familiarize themselves with the latest regulations and has conducted monitoring and evaluation to ensure conformity and appropriateness of the Bank's policies and procedures with the prevailing regulations.
 4. Review towards the adequacy and conformity of policies/procedures and activities of the Bank against Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan's provisions and other prevailing rules and regulations by the Compliance Department.
 5. The Compliance Director and Compliance Department have performed consultative function in the area of compliance to ensure that Bank's business and operational activities do not deviate or violate any of the prevailing provisions and act as a contact person in relation to communication with Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan or other institutions.
 6. In line with Government Regulation in Lieu of Law No. 1 year 2017 (which has been promulgated as Law No. 9 year 2017) and Regulation of Ministry of Finance No. 70/PMK.03/2017 as amended by Regulation No. 73/PMK.03/2017, Bank has adjusted related procedure for identification of tax residency of customer for the purpose of reporting based on Automated Exchange of Information for tax purposes.

7. Tindak lanjut secara bulanan dilakukan untuk memastikan pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pemeriksaan umum yang dilaksanakan dari tanggal 11 Oktober - 17 November 2017 dengan fokus pemeriksaan terhadap aspek-aspek risiko yang melekat pada risiko kredit pada aktivitas perkreditan, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun 2017, Bank telah menyelesaikan komitmen-komitmen terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Penyelesaian temuan-temuan tersebut telah dilaporkan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung kepada OJK secara berkala.

Pertukaran Jamuan & Hadiah-hadiah

Bank telah memiliki kebijakan terkait gratifikasi dan telah menerapkannya secara konsisten. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tata cara pertukaran hadiah dan jamuan. Diharapkan seluruh staf dapat memiliki persepsi yang sama terhadap penerimaan gratifikasi dan dapat segera mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Untuk mengakomodir ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan, maka pada bulan September 2017 Bank melakukan perubahan dan penyesuaian Kebijakan dan Prosedur terkait. Perubahan Kebijakan dan Prosedur tersebut diikuti dengan perubahan Formulir Pembukaan Rekening dan Penerbitan Formulir Pengkinian Data Nasabah yang telah mulai berlaku sejak bulan November 2017.

Selanjutnya, secara berkala Bank akan melakukan penilaian atas peringkat kepatutan penilaian risiko nasabah terkait APU dan PPT.

7. Monthly follow up has been conducted to ensure the fulfilment of the Banks' commitment to the Otoritas Jasa Keuangan over the results of general examination which conducted from October 11th – November 17th, 2017 focusing on examination of risk aspects inherent to credit risks in credit activity, Implementation of Good Corporate Governance, implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism (AML & CFT).

Furthermore, until the end of the Year 2017, Bank has been settled the commitments toward the result of Otoritas Jasa Keuangan Audit 2016 in accordance with the agreed time limit.

The settlement of such findings has been reported by attaching supporting evidence to the OJK, periodically.

Exchanging Entertainment & Gifts

The Bank already have policy relating to gratification and has applied it consistently. The policy regulates the procedures of exchange of gifts and entertainment. It is expected that all staff will have the same perception with regard to receiving gratification and can immediately take actions in accordance with the prevailing provisions.

Implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism

To accommodate the regulation of OJK through the issuance of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 12/POJK.01/2017 regarding Implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism (AML and CFT) for the Financial Sector, in September 2017, Bank made revision and adjustment of the related Policy and Procedure. Revision of the Policy and Procedure followed with the revision of Bank Account Opening Form and establishment of Customer Data Updating Form which has been effective as of November 2017.

Furthermore, on regular basis Bank will conduct review on the appropriateness of customer risk rating related to AML and CFT.

Program Edukasi Perbankan

Dalam rangka penerapan Pilar VI Arsitektur Perbankan Indonesia (API), khususnya perihal Perlindungan Nasabah, maka pada tahun 2017 Bank telah menjalankan Program Edukasi Masyarakat di bidang Perbankan sebanyak 2 (dua) kali yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada awal tahun 2008.

Pada semester pertama, tanggal 9 Mei 2017, Bank bekerjasama dengan Program Perencanaan Keuangan Masyarakat (PPKM) telah melaksanakan Program Edukasi Perbankan yang diselenggarakan di Universitas Pancasila Jakarta yang diikuti oleh 117 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Program ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dengan materi yang berisi Literasi Keuangan, terutama pengenalan tentang Produk dan Jasa Perbankan, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Selanjutnya, pada semester kedua, tanggal 31 Oktober 2017, Bank juga telah melaksanakan Program Edukasi Perbankan yang diselenggarakan di Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri Jakarta. Peserta kegiatan ini adalah pelajar Sekolah Dasar Negeri Kebon Kosong 16 Jakarta dengan total peserta sebanyak 107 orang. Bentuk dari kegiatan ini adalah kunjungan ke Museum Bank Indonesia dan Bank Mandiri yang dilanjutkan dengan seminar kecil tentang Pengenalan Produk Perbankan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kedua program tersebut, Bank juga memberikan sumbangan buku untuk perpustakaan di Universitas Pancasila dan Sekolah Dasar Negeri Kebon Kosong 16 Jakarta.



Program Edukasi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank dan PPKM Indonesia bekerjasama dengan Universitas Pancasila pada tanggal 9 Mei 2017 / Banking Education Program carried out by Bank and PPKM Indonesia collaborated with Pancasila University on May 9th, 2017

Banking Education Program

In the framework of the implementation of Pillar VI of the Indonesia Banking Architecture (API), in particular pertaining to Customer Protection, in the year 2017, the Bank has twice implemented Public Banking Education Program in the field of Banking, which was launched by Bank Indonesia at the beginning of year 2008.

In the first semester, on May 9th, 2017, the Bank collaborated with Program Perencanaan Keuangan Masyarakat (PPKM) has implemented the Banking Education Program which was held at the University of Pancasila Jakarta, participated by 117 persons which consist of lecturer and college students. The program implemented in the form of seminar with material that contained of Financial Literation, especially the introduction of bank's product & services, as well as Anti money laundering & counter the financing of terrorism.

Furthermore, In the second semester, on October 31th, 2017, the Bank has carried out Banking Education Program which was held at Museum of Bank Indonesia and Museum of Bank Mandiri Jakarta. Participants of this program were the students of Elementary School Kebon Kosong 16 Jakarta, participated by 107 students, The form of activities were visit to Museum of Bank Indonesia and Museum of Bank Mandiri, following a short seminar on the introduction of Banking Product.

As part of the implementation of both programs, the Bank also donated books for the library of the University of Pancasila and Elementary School Kebon Kosong 16 Jakarta.



Program Edukasi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank tanggal 31 Oktober 2017 di Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri Jakarta, dengan peserta adalah pelajar Sekolah Dasar Negeri Kebon Kosong 16 Jakarta. / Banking Education Program carried out by Bank on On October 31th, 2017 at Museum of Bank Indonesia and Museum of Bank Mandiri Jakarta, with participants were the students of Elementary School Kebon Kosong 16 Jakarta.